

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-02/PM/1996**

TENTANG

PERIZINAN BURSA EFEK

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep- 53/PM/1991 tentang Tata Cara Perizinan Bursa Efek dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617)
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PERIZINAN BURSA EFEK.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Perizinan Bursa Efek, diatur dalam Peraturan Nomor III.A.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-53/PM/1991 tanggal 23 Juli 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Ketua,

**I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP 060065493**

LAMPIRAN:
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 02 /PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

PERATURAN NOMOR III.A.1 : PERIZINAN BURSA EFEK

1. Permohonan izin usaha Bursa Efek diajukan kepada Ketua Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan Formulir Nomor III.A.1-1 lampiran 1 peraturan ini.
2. Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini disertai dokumen sebagai berikut :
 - a. akta pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar perseroan sesuai dengan Peraturan Nomor III.A.5 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
 - b. daftar Perusahaan Efek yang menjadi pemegang saham Bursa Efek, sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
 - d. pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian Bursa Efek termasuk uraian tentang keadaan pasar yang akan dilayaninya;
 - e. proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun;
 - f. rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program-program latihan yang akan diadakan;
 - g. daftar calon direktur dan komisaris sesuai dengan persyaratan Peraturan Nomor III.A.3 serta pejabat satu tingkat di bawah direksi;
 - h. daftar Pihak yang merencanakan untuk mencatatkan Efek di Bursa Efek;
 - i. rancangan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan Efek, kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, termasuk mengenai penetapan biaya dan iuran berkenaan dengan jasa yang diberikan;
 - j. neraca pembukaan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam; dan
 - k. bukti penyetoran modal yang memuat sekurang-kurangnya Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
3. Pertimbangan ekonomi pendirian Bursa Efek sekurang-kurangnya memuat:
 - a. potensi kebutuhan dana jangka panjang bagi kegiatan usaha di wilayah dimaksud;
 - b. potensi akumulasi dana yang dapat terserap melalui pasar modal di wilayah dimaksud;
 - c. potensi pangsa pasar dalam arti calon Emiten yang diharapkan tercatat di Bursa Efek di wilayah dimaksud (termasuk syarat Emiten dalam kaitannya dengan kesehatan berusaha, potensi laba, penyebaran saham, dan sebagainya);
 - d. potensi jenis Efek yang diperdagangkan dilihat dari minat dan tujuan investasi para pemodal di wilayah dimaksud;

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 02 /PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

- e. pertimbangan-pertimbangan yang bersifat teknis seperti kesiapan tenaga ahli di bidang perdagangan Efek, kesiapan perangkat lunak dan perangkat keras lainnya; dan
 - f. faktor penunjang seperti keadaan dan prospek ekonomi, industri pada umumnya (pendapatan per-kapita domestik, sirkulasi uang beredar, keberadaan industri strategis, kondisi prasarana dan sebagainya) serta keadaan dan potensi industri jasa keuangan (jasa perbankan, asuransi dan sebagainya).
4. Proyeksi keuangan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sekurang-kurangnya memuat :
 - a. neraca;
 - b. perhitungan rugi/laba; dan
 - c. laporan arus kas.
 5. Rencana kegiatan Bursa Efek selama 3 (tiga) tahun sekurang-kurangnya memuat :
 - a. perkiraan jumlah Efek yang tercatat serta jumlah Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa Efek;
 - b. susunan organisasi dilengkapi dengan diskripsi tugas, wewenang dan tanggung jawab sampai unit organisasi/jabatan setingkat di bawah direksi serta peraturan kepegawaian Bursa Efek;
 - c. lokasi dan tata ruang, serta fasilitas penunjang Bursa Efek yang menjamin keamanan pelaksanaan kegiatan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien;
 - d. penerapan sistem perdagangan, sistem penyelesaian transaksi, dan sistem pengawasan pasar serta sistem penyebaran informasi pasar yang akan digunakan;
 - e. pengadaan fasilitas komunikasi seperti jaringan telepon, teleks, faksimili, dan komputer; dan
 - f. kelayakan pengadaan pegawai serta program pendidikan dan latihan yang diperlukan.
 6. Daftar calon direktur, komisaris, dan pejabat satu tingkat di bawah direktur disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. riwayat hidup;
 - b. surat keterangan pengalaman kerja yang bersangkutan;
 - c. Kartu Tanda Penduduk;
 - d. surat pernyataan tentang hubungan afiliasi dengan Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa Efek;
 - e. keterangan mengenai pemenuhan atas persyaratan calon direktur dan komisaris;
 - f. fotokopi ijazah dan sertifikat keahlian yang menunjukkan tingkat kemampuan yang bersangkutan; dan
 - g. satu buah pas photo terbaru ukuran 4x6.
 7. Peraturan keanggotaan Bursa Efek sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. persyaratan dan tata cara penerimaan, pengunduran diri, pemberhentian, pembekuan, dan penerimaan kembali menjadi Anggota Bursa Efek;

LAMPIRAN:
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 02 /PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

- b. persyaratan yang menjamin integritas dan profesionalisme Anggota Bursa Efek;
 - c. hak dan kewajiban Anggota Bursa Efek yang menjamin perlakuan yang adil terhadap masing-masing Anggota Bursa Efek;
 - d. ketentuan mengenai disiplin dan sanksi bagi Anggota Bursa Efek;
 - e. peraturan pengalihan pemegang saham serta penyelesaian perselisihan Anggota Bursa Efek;
 - f. jaminan kebebasan bagi Anggota Bursa Efek untuk dapat menjadi Anggota Bursa Efek pada Bursa Efek lainnya; dan
 - g. pemeriksaan atas kegiatan perdagangan Efek dan keadaan keuangan Anggota Bursa Efek.
8. Peraturan dan pedoman pencatatan Efek sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. tata cara pencatatan, kriteria pembekuan pencatatan, dan kriteria pembatalan pencatatan dengan maksud terwujudnya Bursa Efek yang likuid dan efisien serta sesuai dengan sasaran pangsa pasar yang direncanakan;
 - b. tata cara pencatatan, tata cara pembekuan pencatatan, dan tata cara pembatalan pencatatan yang lengkap dan jelas;
 - c. kewajiban menyampaikan laporan keuangan dan laporan lainnya dari Emiten untuk keperluan keterbukaan informasi serta kegiatan pemantauan agar persyaratan pencatatan Efek dapat dipenuhi;
 - d. penetapan biaya pencatatan Efek yang tidak menghambat perkembangan pasar modal; dan
 - e. persyaratan fisik warkat Efek untuk dapat diperdagangkan di Bursa Efek.
9. Peraturan perdagangan Efek sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. pembentukan harga (kurs) yang didasarkan atas kekuatan pasar;
 - b. ketentuan yang menjamin perdagangan Efek yang wajar berdasarkan mekanisme pasar;
 - c. ketentuan yang menjamin tersedianya informasi pasar yang akurat, aktual, penyebarannya cepat, dan luas serta relatif murah;
 - d. ketentuan yang menjamin penyelesaian transaksi dan registrasi yang aman, cepat, dan efisien;
 - e. penetapan biaya transaksi dan biaya lain yang tidak menghambat perkembangan pasar modal;
 - f. pelaporan transaksi oleh Anggota Bursa Efek kepada Bursa Efek dan nasabahnya; dan
 - g. persyaratan perdagangan Efek di luar Bursa Efek atas Efek yang tercatat di Bursa Efek tersebut.
10. Peraturan mengenai kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa yang meliputi antara lain :
- a. penyelenggaraan kliring;

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 02 /PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

- b. hak dan kewajiban Anggota Bursa Efek yang melakukan Transaksi Bursa; dan
 - c. peraturan mengenai kesepadanan Efek.
11. Dalam rangka memproses permohonan izin usaha sebagai Bursa Efek, Bapepam melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, melakukan wawancara, serta dapat melakukan pemeriksaan setempat apabila dipandang perlu.
 12. Perusahaan Efek yang menjadi pemegang saham Bursa Efek dilarang mempunyai hubungan dengan Perusahaan Efek lain yang juga menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama melalui :
 - a. kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung, sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari saham yang mempunyai hak suara;
 - b. perangkapan jabatan sebagai anggota direksi atau komisaris, dan Wakil Perusahaan Efek; atau
 - c. pengendalian di bidang pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.
 13. Suatu Efek dapat dicatatkan pada lebih dari satu Bursa Efek.
 14. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini tidak memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa :
 - a. permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor III.A.1-2 lampiran 2 peraturan ini; atau
 - b. permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor III.A.1-3 lampiran 3 peraturan ini.
 15. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat izin usaha Bursa Efek kepada pemohon dengan Formulir Nomor III.A.1-4 lampiran 4 peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP 060065493

5. proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun;
6. rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program - program latihan yang akan diadakan;
7. daftar calon direktur dan komisaris sesuai dengan persyaratan Peraturan Nomor III.A.3 serta pejabat satu tingkat di bawah direksi ;
8. daftar Pihak yang merencanakan untuk mencatatkan Efek di Bursa Efek;
9. rancangan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan Efek, kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, termasuk mengenai penetapan biaya dan iuran berkenaan dengan jasa yang diberikan;
10. neraca pembukaan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam;
11. bukti penyetoran modal;
12. jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 (Daftar Pertanyaan) formulir ini;
13. surat pernyataan direksi Perusahaan Efek pemegang saham Bursa Efek, dibuat sesuai dengan lampiran 2 formulir ini;
14. surat pernyataan anggota atau komisaris Bursa, dibuat sesuai dengan lampiran 3 formulir ini;
15. dokumen pendukung lainnya.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

meterai

.....

(nama lengkap)

DAFTAR PERTANYAAN

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN :

1. Semua pertanyaan (bagian I dan bagian II) dalam permohonan izin usaha ini wajib dijawab oleh Pemohon.
2. Pertanyaan pada Bagian I adalah berkaitan dengan integritas wajib dijawab oleh masing-masing komisaris, direktur atau Pejabat satu tingkat di bawah direksi.
3. Berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata "ya", jika jawaban Saudara "Ya", atau berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata "Tidak" jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah "tidak".
4. Untuk setiap jawaban "Ya", pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas, antara lain memuat :
 - a. lembaga-lembaga dan orang-orang yang bersangkutan;
 - b. kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
 - c. pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan;
 - d. tindakan atau sanksi yang dikenakan.

II. INTEGRITAS CALON DIREKTUR, KOMISARIS ATAU PEJABAT

Definisi :

1. Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, atau usaha perumahan atau real estate termasuk kegiatan baik langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Bank atau Perusahaan Lain yang bergerak di bidang keuangan
2. Pejabat adalah pejabat satu tingkat di bawah direksi.

Jawablah pertanyaan di bawah ini :

1. Dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir, apakah calon direktur, komisaris atau Pejabat pernah dihukum atau mengaku bersalah atau tidak menggugat atas tuduhan:
 - a. tindak pidana atau kejahatan melibatkan Investasi atau usaha Berhubungan Dengan Investasi, penipuan, pernyataan palsu atau penggelapan, penyuapan, pemalsuan, atau pemerasan
 ya tidak
 - b. atau kejahatan lain?
 ya tidak
2. Apakah pengadilan :
 - a. pernah memutuskan bahwa calon direktur, komisaris atau Pejabat pailit?
 ya tidak

- b. dalam sepuluh tahun terakhir ini melarang calon direktur, komisaris dan Pejabat dalam kegiatannya yang Berhubungan Dengan Investasi?
 ya tidak
- c. pernah memutuskan bahwa calon direktur, komisaris atau Pejabat terlibat dalam pelanggaran hukum yang Berhubungan Dengan Investasi, terlibat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku?
 ya tidak
3. Apakah Bapepam pernah :
- a. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat membuat pernyataan palsu atau melakukan kelalaian?
 ya tidak
- b. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat terlibat dalam pelanggaran hukum, keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam?
 ya tidak
- c. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat menyebabkan suatu perusahaan Berhubungan Dengan Investasi yang Izin Usaha, Persetujuan atau Pernyataan Pendaftarannya ditolak, ditangguhkan, dicabut atau dibatasi?
 ya tidak
- d. memerintahkan untuk menolak, menghentikan untuk sementara atau mencabut Izin Usaha, Persetujuan atau Pernyataan Pendaftaran atau sanksi dengan membatasi kegiatan-kegiatan calon direktur, komisaris atau Pejabat?
 ya tidak
4. Apakah lembaga atau institusi lain yang berwenang di Indonesia atau di luar negeri pernah :
- a. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat membuat pernyataan palsu, tidak memberikan pernyataan yang diminta, tidak jujur, tidak adil atau tidak etis?
 ya tidak
- b. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat melakukan kegiatan yang menyebabkan suatu Izin Usaha, Persetujuan, atau Pernyataan Pendaftaran ditolak, dihentikan untuk sementara, dicabut atau dibatasi?
 ya tidak
- c. memerintahkan untuk menegur calon direktur, komisaris atau Pejabat sehubungan dengan kegiatan yang Berhubungan Dengan Investasi?
 ya tidak
- d. menolak, menghentikan untuk sementara, atau membatalkan Izin Usaha, Persetujuan, atau Pernyataan Pendaftaran para calon direktur, komisaris atau Pejabat untuk bergerak dalam usaha yang Berhubungan Dengan Investasi, atau membatasi kegiatan dalam bidang usaha tersebut?
 ya tidak

- e. mencabut atau menghentikan untuk sementara Izin Usaha calon direktur, komisaris atau Pejabat sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal seperti Akuntan, Notaris, Pengacara atau Penilai?
 ya tidak
5. Apakah Bursa Efek lain pernah :
- a. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat membuat pernyataan palsu atau tidak menyatakan fakta?
 ya tidak
- b. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku?
 ya tidak
- c. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat menyebabkan suatu usaha Berhubungan Dengan Investasi yang Izin Usaha, Persetujuan atau Pernyataan Pendaftarannya untuk menjalankan usahanya ditolak, dihentikan sementara, dicabut atau dibatasi?
 ya tidak
- d. menertibkan calon direktur, komisaris atau Pejabat dengan mengeluarkan atau menghentikan sementara dari keanggotaan suatu Bursa Efek, dengan menghalangi atau menghentikan sementara hubungannya dengan anggota-anggota lain atau dengan membatasi kegiatan-kegiatannya?
 ya tidak
6. Apakah calon direktur, komisaris atau Pejabat pernah atau sedang dituntut oleh suatu Pihak sehubungan dengan Investasi atau penipuan?
 ya tidak
7. Apakah calon direktur, komisaris atau Pejabat pernah atau sedang digugat atau dituntut oleh suatu Pihak sehubungan dengan perkara perdata atau pidana?
 ya tidak

III. RENCANA KERJA BURSA EFEK

Daftar pertanyaan berikut ini, dijawab dalam lembaran terpisah.

Rencana kerja Bursa Efek meliputi rencana keuangan, rencana kegiatan, tata-cara perdagangan dan pencatatan Efek.

1. Rencana Keuangan meliputi :
- a. Daftar nama Anggota Bursa Efek yang diusulkan serta modal ditempatkan dan disetor, iuran berkala, biaya transaksi dan biaya-biaya lainnya.
- b. Lampiran rencana keuangan untuk tiga tahun pertama pelaksanaan Bursa Efek yang memuat sebagai berikut :
- 1) rincian sumber penerimaan, dan dasar untuk memperkirakan penerimaan tersebut;
 - 2) rincian pengeluaran biaya penting dalam rangka pelaksanaan kegiatan bursa;

- 3) cadangan jaminan pelaksanaan kegiatan bursa dan biaya yang diperkirakan untuk jaminan tersebut; dan
 - 4) proyeksi neraca dan arus kas yang diharapkan.
- c. Rincian investasi Bursa Efek yang meliputi antara lain :
- 1) penerapan dan pengembangan dan penerapan teknologi informasi;
 - 2) sistem perangkat keras yang digunakan;
 - 3) penerapan dan pengembangan sistem keamanan fisik;
 - 4) fasilitas cadangan (back-up) dalam hal terjadi bencana;
 - 5) penerapan dan pengembangan sistem pengawasan intern investasi yang direncanakan;
 - 6) investasi yang direncanakan dalam bentuk tanah, bangunan dan aktiva tetap lainnya;
 - 7) modal kerja;
 - 8) cadangan untuk jaminan; dan
 - 9) aktiva lain-lain.
2. Rencana Kegiatan (Operasi) meliputi :
- a. Jenis Efek yang akan diperdagangkan di Bursa Efek;
 - b. Nama Emiten yang telah menyetujui untuk mencatatkan Efeknya di Bursa Efek untuk diperdagangkan serta rancangan dari biaya setiap pencatatan;
 - c. Rencana pelaksanaan kliring dan penyelesaian Efek;
 - d. Jumlah maksimum transaksi per-hari yang dapat diproses oleh Bursa Efek pada saat awal operasinya;
 - e. Rencana operasi Bursa Efek yang diusulkan untuk jangka waktu tiga tahun pertama memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :
 - 1) volume transaksi yang diharapkan dalam tiga tahun pertama;
 - 2) kesanggupan dari sistem-sistem pada tahap awal untuk menangani volume yang diharapkan;
 - 3) rencana untuk meningkatkan sistem pada tahap awal untuk memenuhi volume perdagangan tinggi yang tidak diperkirakan seperti :
 - a) kemampuan penyesuaian dari perangkat lunak terhadap peningkatan aktivitas perdagangan;
 - b) kemampuan penyesuaian perangkat keras terhadap peningkatan aktivitas perdagangan.
 - 4) rencana pengamanan terhadap kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :
 - a) kebakaran atau kerusakan pada pusat fasilitas pemrosesan;
 - b) gangguan tenaga listrik;

- f. Pada hari keberapa data perdagangan akan disampaikan kepada Anggota Bursa untuk dicocokkan dan dikonfirmasi kepada Bursa Efek.
- g. Bagaimana Bursa Efek mengawasi agar pesanan dari pemodal diberikan prioritas atas transaksi para Anggota Bursa selaku pedagang?
- h. Bagaimana Bursa Efek akan meyakinkan kepada pemodal bahwa mereka akan diberitahu secara lengkap dan pada waktunya mengenai kegiatan perdagangan? Bilamana dan bagaimana keterangan mengenai perdagangan akan diberitahukan?
- i. Apakah Bursa Efek bermaksud untuk memperkenalkan sistem perdagangan elektronik pada tiga tahun pertama pelaksanaan?
 ya tidak
- j. Dalam hal pejabat Bursa Efek menghentikan transaksi apabila terdapat indikasi penyimpangan, jelaskan batas waktu maksimum penghentian dan langkah-langkah penyelesaian yang akan diambil.
- k. Apakah sistem perdagangan yang diusulkan memungkinkan catatan pesanan dan pelaksanaannya diperoleh dengan mudah termasuk waktu, frekwensi, harga dan pihak-pihak yang terlibat, dalam bentuk sedemikian rupa sehingga mempermudah analisa pola perdagangan dan kemungkinan manipulasi?
 ya tidak
4. Rencana Tatacara Pencatatan Efek meliputi :
- a. Apakah ada Efek yang sudah dicatatkan pada Bursa Efek lain yang diharapkan dicatatkan/diperdagangkan pada Bursa Efek ini?
 ya tidak
 Apabila jawabannya "Ya", cantumkan nama Efek tersebut.
- b. Apakah ada Efek yang diharapkan dicatatkan pada Bursa Efek merupakan Efek yang pada saat ini tidak diperdagangkan di Indonesia?
 ya tidak
 Apabila jawabannya "Ya", sebutkan jenis Efek tersebut.
- c. Jelaskan persyaratan dan prosedur pencatatan Efek yang diusulkan.
- d. Jelaskan kriteria dan prosedur penghapusan pencatatan (delisting).
5. Rencana Peraturan Keanggotaan Bursa Efek. meliputi :
- a. Apakah ada calon Anggota Bursa dari Bursa Efek yang kini sudah menjadi anggota Bursa Efek lain?
 ya tidak
 Apabila jawabannya "Ya", sebutkan nama Anggota Bursa tersebut.
- b. Jawablah pertanyaan sehubungan dengan pengawasan Anggota Bursa:
- 1) berapa kali dilakukan pemeriksaan, keuangan Anggota Bursa secara mendadak? Jelaskan siapa yang akan mengadakan pemeriksaan keuangan tersebut.
 - 2) Apakah Bursa Efek akan menyediakan jasa akuntansi seperti tercantum di bawah ini

a) Pembukuan Efek?

ya

tidak

b) Laporan nasabah?

ya

tidak

c) Konfirmasi?

ya

tidak

Apabila jawabannya "Ya", jelaskan bagaimana pelaksanaan jasa-jasa tersebut.

c. Apakah Anggota Bursa diwajibkan menyetor dana jaminan dan memberikan wewenang hak khusus kepada Bursa Efek untuk mengambil dana tersebut dalam rangka melindungi kepentingan pemodal?

ya

tidak

Apabila jawabannya "Ya", jelaskan.

6. Penerapan dari Sistem-sistem

a. Siapa yang akan bertanggung jawab atas rancangan dan penerapan sistem pemrosesan data Bursa Efek?

b. Jelaskan pengalaman dan kecakapan dari para pelaksana setiap jenis sistem:
1) penerbitan dan pengiriman informasi mengenai perdagangan di Bursa Efek;
2) otomatisasi perdagangan; atau

c. Pilih dan jelaskan sistem yang ditawarkan yang paling baik memberikan jaminan bagi kelangsungan kegiatan Bursa Efek?

1) sistem yang akan dikembangkan sendiri tanpa jaminan pihak lain;

2) sistem dengan jaminan kontrak;

3) sistem yang dikontrak dengan jaminan pelaksanaannya;

4) sistem akan diperoleh sebagai hadiah atau sumbangan tanpa jaminan pihak lain; atau

5) Lain-lain (jelaskan).

d. Uraikan lokasi Bursa Efek, luas ruangan yang diperlukan (meter persegi), dan kontrak yang diadakan untuk mendapatkan tempat tersebut?

e. Dimana catatan dan arsip pendukung Bursa Efek akan ditempatkan dan bagaimana perjanjian kontrak yang diadakan untuk mendapatkan tempat tersebut?

f. Siapa yang akan bertanggung jawab atas pemasangan dan penerapan sarana komputer Bursa Efek dan pengalaman apa yang dimilikinya?

g. Siapa yang bertanggung jawab atas rencana dan penerapan sistem fisik keamanan dari Bursa Efek dan pengalaman apa yang dimilikinya?

h. Apakah Bursa Efek akan membuka kantor cabang, dan jika demikian, kapan dan bagaimana kantor-kantor tersebut dihubungkan dengan Bursa Efek dalam tata cara pemberian jasa?

- i. Siapa yang bertanggung jawab atas rencana dan penerapan program pendukung termasuk kemungkinan bencana atas sarana pendukung tersebut dan pengalaman apa yang dimilikinya?
- j. Siapa yang bertanggung jawab atas sistem pemeriksaan dan pengendalian keuangan dan pengalaman apa yang dimilikinya?

7. Dasar Ekonomis Pendirian Bursa Efek

- a. Apakah rencana pelaksanaan dan keuangan Bursa Efek, termasuk, iuran, dan biaya lain bagi pemakai jasa diberitahukan secara terbuka dan tertulis kepada Perusahaan Efek atau lembaga-lembaga pasar modal lain yang menggunakan jasanya?

ya tidak

Apabila jawabannya "Ya", lampirkan salinan dari dokumen pemberitahuan tersebut.

- b. Apakah Bursa Efek, Anggota Bursa, Emiten, Biro Administrasi Efek, lembaga atau peserta pasar modal yang memperoleh pemberitahuan tertulis mengenai jasa Bursa Efek tersebut setuju secara tertulis untuk mempergunakan jasa-jasanya dengan biaya yang diajukan apabila jasa tersebut sudah ada?

ya tidak

Apabila jawabannya "Ya", lampirkan daftar dari pihak-pihak.

- c. Apakah telah dilakukan penelitian tentang biaya yang dibebankan oleh Bursa Efek dibandingkan dengan biaya apabila kegiatan tersebut dilaksanakan sendiri?

ya tidak

Apabila jawabannya "Ya", lampirkan salinan dari laporan penelitian tersebut.

.....,19....

Pemohon

materai

SURAT PERNYATAAN

(Dibuat oleh Direksi Perusahaan Efek Pemegang Saham Bursa Efek)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat Lengkap :

.....

(Nama Jalan & Nomor)

..... -

(Kota & Kode Pos)

selaku Direktur Utama/Direktur Perusahaan Efek PT. Menyatakan dengan sejujur-jujurnya bahwa Perusahaan Efek PT. selaku pemegang saham pada Bursa Efek tidak memiliki hubungan kepemilikan, kepengurusan dan pengendalian dengan Perusahaan Efek lain pemegang saham Bursa Efek

Jika terjadi perubahan susunan pengurus, atau kepemilikan saham atas Perusahaan Efek PT. Sehingga mengakibatkan perusahaan memiliki hubungan kepemilikan saham, kepengurusan, atau pengendalian dengan Perusahaan Efek lain pemegang saham Bursa Efek, saya berjanji akan melapor hal tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya perubahan dimaksud kepada Bapepam dan Direksi Bursa Efek

.....,

(Tempat dan tanggal)

PT.,

Meterai

(nama lengkap)

Direktur Utama/Direktur

LAMPIRAN : 3

Peraturan Nomor : III.A.1-1

SURAT PERNYATAAN

(Dibuat oleh Anggota Direksi atau Komisaris Bursa Efek)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat Lengkap :

.....

(Nama Jalan & Nomor)

..... -

(Kota & Kode Pos)

selaku Direktur Utama/Direktur/Komisaris Utama/Komisaris Bursa Efek menyatakan hubungan Afiliasi saya dengan Perusahaan Efek pemegang saham Bursa Efek sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama Pihak yang terafiliasi	Jenis Afiliasi
.....

Jika terjadi perubahan afiliasi saya dengan Pihak tersebut di atas, saya berjanji akan melaporkan perubahan tersebut dalam 3 (tiga) hari kerja kepada Bapepam dan Direksi Bursa Efek

.....,

(Tempat dan tanggal)

PT.,

Meterai

(nama lengkap)

Direktur Utama/Direktur/KomisarisUtama/Komisaris

LAMPIRAN : 2
Peraturan Nomor : III.A.1

FORMULIR NOMOR: III.A.1-2

Nomor : S- /PM/19...
Lampiran : ---
Perihal : Pemberitahuan Kekurangan Data
Permohonan Izin Usaha Sebagai
Bursa Efek.

Jakarta,19....

KEPADA

Yth.....

di -

Menunjuk surat Saudara Nomor : tanggal
perihal, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara
masih terdapat kekurangan data sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa
permohonan Saudara untuk memperoleh Izin Usaha belum dapat dipertimbangkan.
Selanjutnya permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi
kekurangan-kekurangan tersebut di atas.
Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

LAMPIRAN : 3
Peraturan Nomor : III.A.1

FORMULIR NOMOR: III.A.1-3

Nomor : S- /PM/19...
Lampiran : ---
Perihal : Penolakan Permohonan Izin
Usaha Sebagai Bursa Efek.

Jakarta,19....

KEPADA

Yth.....

di -

Menunjuk surat Saudara Nomor : tanggal
perihal, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara
masih terdapat kekurangan data sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa
permohonan Saudara untuk memperoleh Izin Usaha belum dapat dipertimbangkan.
Selanjutnya permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi
kekurangan-kekurangan tersebut di atas.

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

FORMULIR NOMOR: III.A.1-4

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP /PM/199..
TENTANG**

PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI BURSA EFEK

KEPADA PT.

(NPWP: □.□□□.□□□.□-□□□)

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Membaca : Surat permohonan izin usaha sebagai Bursa Efek dari PT.....
Nomor tanggal
- Menimbang : bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu
dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin usaha sebagai Bursa Efek
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-...../PM/1996
tentang Perizinan Bursa Efek.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI BURSA EFEK
KEPADA PT**

Pasal 1

Memberikan izin usaha sebagai Bursa Efek kepada PT dengan alamat kantor pusat
di

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.1 Januari 1996.

Pasal 3

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.